



**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA GAS BUMI ATAS
TERJADINYA KEBOCORAN PADA PIPA PENYALUR MILIK PT
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK**

Nikita Diandra Mayang Puspa*, Rinitami Njatrijani, Sartika Nanda Lestari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : nikitadndr@gmail.com

Abstrak

Penggunaan energi gas bumi sangat ditekankan oleh pemerintah, terutama bagi sektor rumah tangga. Salah satu penyebab berkembangnya pemanfaatan gas bumi oleh konsumen rumah tangga adalah karena pipa-pipa penyalur gas bumi dianggap lebih aman dibanding menggunakan gas tabung. Namun, pada praktiknya pipa-pipa yang mendistribusikan gas kepada konsumen juga rentan akan kebocoran, sehingga dibutuhkan perlindungan bagi konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran gas bumi yang dilakukan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) kepada konsumen rumah tangga dan mengetahui tanggung jawab PGN apabila terdapat kerugian pada konsumen akibat bocornya pipa penyalur. Metode pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan meneliti data primer dan sekunder yang dijelaskan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran gas bumi untuk konsumen rumah tangga dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu pratransaksi, transaksi, dan purnatransaksi. PGN akan bertanggung jawab apabila kebocoran terjadi pada pipa distribusi dengan memperbaiki pipa bocor tersebut dan memberikan ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen seperti kebakaran.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Gas Bumi, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Kebocoran Pipa

Abstract

The use of natural gas energy is emphasized by the government, especially for the household sector. One cause of the growing use of natural gas by the household consumers is because the pipes channeling natural gas is considered more secure than using gas cylinders. However, in practice the pipes that distribute gas to consumers are also prone to leaks, so consumer protection is needed. The purpose of this research is to find out the implementation of the distribution of natural gas by PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) to household consumers and PGN's responsibility if there are losses on consumers due to leaking pipelines. The method used in this research is juridical empirical approach by examining primary and secondary data, described descriptively and analyzed qualitatively. The result can be concluded that the implementation of the distribution of natural gas for household consumers is carried out through three stages, which are pretransaction, transaction, and post transaction. PGN will takes responsibility if the leak occurs in the distribution pipes, in a way to repair a leaking pipe and provide compensation in case of events that cause harm to consumers, such as fire.

Keywords : Consumer Protection, Natural Gas, Responsibility of Service Providers, Leaking Pipes

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa wilayah yang luas dan disertai dengan kondisi alam yang memiliki banyak keunggulan, serta kaya akan keanekaragaman sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam yang mempunyai pengaruh besar akan kehidupan warga negara adalah bahan bakar berupa minyak dan gas bumi.

Penggunaan energi gas bumi bagi sektor rumah tangga sangat ditekankan oleh pemerintah. Hal ini merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah sejak beberapa tahun lalu sebagai upaya untuk menekan pertumbuhan penggunaan bahan bakar minyak dengan mengalihkan ke energi alternatif seperti gas bumi.¹

Sektor rumah tangga merupakan konsumen gas bumi dengan jumlah terbanyak dan terus meningkat setiap tahunnya, dibuktikan dengan data yang dilansir oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Data tersebut memperlihatkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 88.613 konsumen rumah tangga, 1.260 konsumen industri, dan 1.717 konsumen komersil. Kemudian pada tahun 2014 terdapat 90.394 konsumen rumah tangga, 1.365 konsumen industri, dan 1.729 konsumen komersil. Lalu pada tahun 2015 peningkatan konsumen pengguna gas bumi terus berlanjut,

dimana jumlah konsumen rumah tangga mencapai 107.690, konsumen industri mencapai 1.529, dan konsumen komersil mencapai 1.857.²

Berdasarkan beberapa sumber yang dihimpun oleh penulis, berkembangnya pemanfaatan gas bumi oleh konsumen rumah tangga disebabkan karena beberapa alasan, yaitu:

1. Gas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan
2. Gas bumi merupakan bahan bakar yang didistribusikan melalui pipa kepada konsumen, sehingga penggunaannya jauh lebih praktis dibanding tabung LPG yang harus diganti setiap kali gas tersebut habis
3. Harga gas bumi yang relatif lebih murah dari pada penggunaan gas LPG
4. Penggunaan pipa gas bumi lebih aman dibandingkan dengan gas tabung

Dalam praktiknya pipa-pipa pengaliran gas tidak sepenuhnya sempurna, walaupun diklaim lebih aman daripada gas tabung, namun pipa-pipa yang mendistribusikan gas kepada konsumen juga rentan akan kebocoran. Seperti beberapa peristiwa yang pernah terjadi, yaitu:

1. Peristiwa yang pernah terjadi di Perumnas I, Kelurahan Jakapermai, Kota Bekasi, dimana saluran pipa gas yang terhubung langsung dengan rumah warga mengalami kebocoran hingga mengeluarkan percikan api.³

¹ Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, *Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga*, www.migas.esdm.go.id/post/read/jaringan-gas-bumi-untuk-rumah-tangga, diakses tanggal 1 Januari 2017.

² Laporan Tahunan dan Laporan Berkelanjutan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tahun 2013, 2014 dan 2015.

³ Antara Jabar, *Pipa Gas Bocor, Warga Perumnas Bekasi Panik*, <http://www.antarajabar.com/berita/22284/pipa-gas-bocor-warga-perumnas-bekasi-panik>, diakses tanggal 19 September 2016.

2. Peristiwa yang dialami oleh Ali Khomsan, seorang warga Bogor yang mengeluh bahwa nilai tagihan bulanan yang harus Ia bayar terus mengalami kenaikan dikarenakan pipa penyalur gas yang digunakan bocor, padahal Ia menganggap bahwa kebocoran pipa penyalur gas tersebut bukan karena kesalahannya.⁴

3. Peristiwa kebocoran pipa gas yang dialami oleh seorang warga Surabaya, dimana bocornya pipa gas bumi menyebabkan keluarnya api setinggi 4 meter didepan rumah warga tersebut.⁵

Oleh karena itu, diperlukannya peran yang nyata dari pemerintah serta pelaku usaha dalam upaya melindungi konsumen dengan menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya pemenuhan hak-hak konsumen tersebut perlu dilaksanakan oleh pelaku usaha agar tercipta perusahaan yang jujur dan bertanggung jawab. Selain itu, konsumen dalam rangka melindungi diri dari segala bentuk kerugian dalam pemakaian jasa juga perlu bersikap kritis dengan aktif mencari tahu mengenai informasi mengenai barang dan/atau jasa yang dimanfaatkannya serta bentuk perlindungan hukum yang dapat

diberikan kepadanya sebagai jaminan akan kemungkinan terjadinya kerugian yang ditimbulkan akibat bocornya pipa penyalur.

Perlindungan konsumen menjadi suatu masalah esensial yang harus diperhatikan oleh berbagai pihak. Karena dalam kelangsungan pembangunan ekonomi nasional, konsumen menjadi salah satu faktor penting yang mendukung pergerakan roda perekonomian bangsa. Disamping itu, masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang perorang, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional, sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen.⁶ Hal ini sejalan dengan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 menyebutkan bahwa salah satu tujuan nasional antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai beberapa hal, yaitu: bagaimana pelaksanaan penyaluran gas bumi yang dilakukan oleh PGN kepada konsumen rumah tangga dan bagaimana tanggung jawab PGN dalam hal terdapat kerugian pada konsumen akibat terjadinya kebocoran pada pipa penyalur.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.

⁴Kompas Online,
<http://print.kompas.com/baca/opini/surat-pembaca/2016/01/06/Pipa-Gas-Bocor>,
diakses tanggal 8 Oktober 2016.

⁵ Detik News, *Pipa Gas Bocor, Api Setinggi 4 M Sempat Muncul di Rumah Seorang Warga Surabaya*,
<http://news.detik.com/berita/3238963/pipa-gas-bocor-api-setinggi-4-m-semat-muncul-di-rumah-seorang-warga-surabaya>, diakses tanggal 26 September 2016.

⁶ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 4.

Istilah empiris artinya bersifat 'nyata'. Sehingga, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata. Jadi, penelitian dengan pendekatan yuridis empiris harus dilakukan di lapangan.⁷ Spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Deskriptif Analitis merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka-angka tetapi memberikan gambaran, deskripsi, penjelasan, sekaligus analisa atas temuan-temuan dalam penelitian.⁸ Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif mendasarkan penelitiannya pada kenyataan yang bersifat global (umum). Oleh karenanya maka penyajian data dan analisis datanya dideskripsikan dalam bentuk essay atau uraian dengan kalimat yang agak panjang yang bersifat membahas dan menguraikan permasalahan yang penting.⁹

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyaluran Gas Bumi Kepada Konsumen Rumah Tangga Oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

⁷ Hilman Hadikusuma, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, halaman 76.

⁸ Ani Purwanti, 2016, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Lanjutan*, Bahan Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, halaman 6.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, halaman 99.

Penyaluran gas bumi merupakan upaya implementasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pasal tersebut mengamanatkan bagi pemerintah untuk mengambil penguasaan sepenuhnya atas sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Gas bumi merupakan sumber daya alam berupa bahan bakar gas yang mempunyai peranan penting bagi negara maupun masyarakat. Maka, pengusahaan dan pemanfaatan gas bumi harus di kuasai sepenuhnya oleh pemerintah untuk dipergunakan dalam rangka mencapai tujuan nasional Negara Republik Indonesia yaitu menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Penguasaan atas gas bumi ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mendirikan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), sebagai badan usaha milik negara yang bergerak dibidang penyaluran gas bumi. Tujuan didirikannya badan usaha penyaluran gas bumi tersebut adalah agar semua lapisan masyarakat sebagai konsumen dapat menikmati gas bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pelaksanaan penyaluran gas bumi yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk kepada konsumen rumah tangga yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini juga akan dianalisis sesuai dengan 3 (tiga) tahap tersebut, yaitu tahap pratransaksi, tahap transaksi, dan tahap purnatransaksi.

1. Tahap Pratransaksi

Sebelum menjadi konsumen resmi dari jasa penyaluran gas bumi, calon konsumen akan memasuki tahap pratransaksi, dimana pada

tahap ini konsumen belum memutuskan akan memakai jasa penyaluran gas bumi dari PGN. Putusan pilihan konsumen atas jasa penyaluran gas bumi sangat bergantung atas kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang disediakan oleh PGN sebagai pelaku usaha.

Pada tahap pratransaksi, diperlukan pemenuhan hak-hak konsumen. Karena pada tahap ini, konsumen akan mencoba mencari informasi mengenai kebutuhannya.¹⁰ Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.¹¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, pada tahap pratransaksi ini, PGN telah memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh konsumen mengenai jasa penyaluran gas bumi. Informasi tersebut antara lain mengenai hal yang sering ditanyakan oleh calon konsumen, yaitu persyaratan untuk menjadi pelanggan PGN. Selain itu PGN juga menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan penyaluran gas bumi, seperti volume pemakaian gas, pemakaian gas yang aman, cara mendeteksi kebocoran, dan prosedur keselamatan apabila terjadi kebocoran.

¹⁰ Janus Sidabalok, 2014, *Op.cit.*, halaman 59.

¹¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Diadit Media, halaman 41.

Pemberian informasi kepada konsumen menunjukkan bahwa terdapat perlindungan atas hak individu sebagai konsumen. Pemberian informasi tersebut telah memenuhi amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam beberapa pasal, yaitu:

- 1) Pasal 3 huruf e, dengan adanya informasi maka telah tercipta sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi.
- 2) Pasal 4 huruf c, terdapat pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 3) Pasal 7 huruf a, pemberian informasi menunjukkan bahwa pelaku usaha melaksanakan kewajibannya yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 4) Pasal 7 huruf b, terdapat pemenuhan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

2. Tahap Transaksi

Setelah calon konsumen mendapatkan informasi yang cukup mengenai jasa penyaluran gas bumi yang ditawarkan oleh PGN, calon konsumen akan mengambil keputusan, apakah akan menggunakan jasa tersebut atau tidak. Dengan kata lain, konsumen akan mempergunakan salah satu haknya pada Pasal 4 huruf b Undang-

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu hak untuk memilih.

Hak untuk memilih dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya¹²

Umumnya, tahap transaksi ditandai dengan adanya perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Namun, pada jasa penyaluran gas bumi melalui pipa yang di sediakan oleh PGN, sebelum memasuki tahap perjanjian, terlebih dahulu calon konsumen harus menjalani tahap pendaftaran dan tahap survei lokasi.

a. Pendaftaran

Permintaan sambungan pipa penyalur gas bumi dilakukan oleh calon konsumen dengan mengajukan permohonan berlangganan gas melalui formulir registrasi sesuai dengan alamat lokasi calon konsumen. data yang diperoleh dari mekanisme pendaftaran digunakan untuk menjaga agar konsumen selalu mendapatkan informasi yang mutakhir, menunjukkan bahwa PGN menyelenggarakan kegiatan usahanya berlandaskan itikad baik, sesuai dengan Pasal 7 huruf (a)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

b. Survei Lokasi

Tujuan dari survey lokasi yang dilakukan oleh petugas PGN adalah untuk melakukan penelitian, pengumpulan data-data, dan mendiskusikan rencana kebutuhan calon konsumen. Survei lokasi merupakan cara untuk menghindari perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, yaitu: "Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut telah memiliki perlengkapan tertentu." Dari pasal tersebut dapat diambil pemahaman bahwa sebelum jasa penyaluran gas bumi dilaksanakan, pelaku usaha tidak dapat langsung menyatakan sanggup untuk melakukan penyaluran. Pelaku usaha harus memastikan terlebih dahulu bahwa ia memiliki perlengkapan (jaringan pipa distribusi gas) yang dapat menunjang pelaksanaan jasa yang ditawarkan olehnya.

c. Perjanjian Penyaluran Gas Bumi Antara Konsumen dan PT Perusahaan Gas Negara (Perseri) Tbk

Setelah melewati tahap pendaftaran dan survei lokasi, konsumen yang disetujui menjadi pelanggan PGN selanjutnya akan melangkah ke tahap perjanjian. Bagi konsumen Rumah Tangga, perjanjian ditandatangani dalam bentuk Bukti Berlangganan Gas serta melampirkan Ketentuan Umum bagi pelanggan rumah tangga.

Penandatanganan Bukti Berlangganan Gas oleh para pihak

¹² *Ibid.*, halaman 42.

menunjukkan bahwa pihak konsumen dan PGN selaku pelaku usaha telah menyetujui dan sepakat atas setiap ketentuan yang ada dalam perjanjian. Dengan kata lain, ketika tanda tangan di berikan, akan muncul konsekuensi hukum berupa kewajiban yang mengikat pada pihak yang telah berjanji untuk melaksanakan suatu prestasi.

Bentuk perjanjian yang disediakan oleh PGN untuk konsumen rumah tangga adalah perjanjian baku. Menurut Celina Tri, Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pembuatnya, dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas isi perjanjian tersebut.¹³ Pada perjanjian berbentuk baku yang akan mengikat kedua pihak, diperlukan sikap aktif dari konsumen untuk membaca dan memahami konten dari perjanjian tersebut. Karena apabila pada tahap transaksi ini, konsumen tidak mengerti apa saja hak, kewajiban, dan konsekuensi atas perjanjian jasa penyaluran gas bumi melalui pipa, maka konsumen akan berada pada posisi yang lemah.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Pasal tersebut menegaskan kembali

bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirnya kewajiban atau prestasi dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.

Salah satu kewajiban konsumen yang tercantum dalam ketentuan umum Bukti Berlangganan Gas mengharuskan konsumen untuk mematuhi setiap peraturan atau ketentuan lain yang terkait dan berlaku di PGN, termasuk pada peraturan perusahaan yang menyatakan bahwa konsumen tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Ketentuan Umum Pelanggan Rumah Tangga dan perubahannya. Ketentuan ini jelas melanggar pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara tegas mengatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan jasa yang diperdagangkannya dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Dicantumkannya kewajiban konsumen tersebut menciptakan ketidakseimbangan kepentingan diantara PGN dengan konsumen, karena ketentuan tersebut menepatkan konsumen pada posisi yang lemah.

Setiap perjanjian termasuk yang bersifat baku atau standar harus memenuhi pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk dapat berlaku secara sah di mata hukum.

¹³ Andreanto Mahardika, 2010, *Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengikatan Jual Beli Perumahan Di Kota Denpasar Propinsi Bali*, Tesis tidak diterbitkan, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, halaman 14.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa syarat sah perjanjian adalah:

1. Adanya kesepakatan atas mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan syarat sah perjanjian sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

a) Perjanjian berlangganan gas yang dituangkan dalam bentuk Bukti Berlangganan Gas ditandatangani atas dasar kesepakatan. Meskipun perjanjian tersebut bersifat baku, namun perjanjian tersebut tetap memenuhi asas kebebasan berkontrak, karena pihak konsumen masih diberikan kesempatan untuk memilih menyetujui atau menolak perjanjian setelah membaca klausul dalam Ketentuan Umum tersebut tanpa adanya paksaan, kesesatan, kekeliruan, ataupun sebab lain yang membuat suatu perjanjian menjadi cacat kehendak.

b) Bukti Berlangganan Gas tersebut ditandatangani oleh seseorang yang cakap hukum. Yang termasuk cakap disini menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah yang dewasa dan sehat akal pikirannya. Pada tahap pendaftaran, data permohonan berlangganan gas yang diberikan konsumen kepada PGN harus dengan melampirkan KTP, sehingga pada saat penandatanganan perjanjian, konsumen tersebut dipastikan sudah dewasa dan cakap hukum.

c) Klausul Ketentuan Umum yang dilampirkan pada Bukti Berlangganan Gas memuat hal-hal

yang diperjanjikan, mulai dari hak dan kewajiban, obyek perjanjian, dan penyelesaian apabila terjadi sengketa nantinya.

d) Klausul Ketentuan Umum yang dilampirkan pada Bukti Berlangganan Gas walaupun tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, namun melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (1) tentang pencantuman klausula baku.

Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian yang dibuat oleh PGN untuk konsumen tidak sah dimata hukum. Hal tersebut disebabkan karena ada salah satu syarat yang terpenuhi, yaitu syarat suatu sebab yang tidak terlarang. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur dalam pasal 1320 KUHPerdata tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan.¹⁴ Pasal 18 ayat (3) turut menjelaskan bahwa pencantuman klausula baku yang dilarang pada perjanjian mengakibatkan batal demi hukum, namun dalam hal ini hanya membatalkan kalusula baku tersebut, bukan membatalkan perjanjian secara seluruhnya.¹⁵

d. Penyiapan Infrastruktur Penyaluran

Setelah Bukti Berlangganan Gas ditandatangani oleh kedua belah

¹⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 94.

¹⁵ Rinitami Njatrijani, 2012, *Akibat Hukum Pencantuman Klausul Baku dalam Polis Asuransi yang Bertentangan dengan Pasal 18 UU No.8/ 1999*, Semarang: Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, halaman 261.

pihak, kemudian dilaksanakan penyiapan infrastruktur untuk penyaluran gas bumi, yang dilakukan oleh masing-masing pihak, baik pihak konsumen maupun pelaku usaha.

Pihak PGN akan menyiapkan infrastruktur gas mulai dari jaringan pipa induk sampai dengan stasiun pengukur gas di lokasi pelanggan. Sedangkan konsumen melakukan pembangunan pipa instalasi dalam serta persiapan peralatan yang akan menggunakan gas.

3. Tahap Purnatransaksi

Pada jasa penyaluran gas bumi, saat gas bumi telah dialirkan kepada konsumen dan konsumen sudah dapat menikmati manfaat dari gas bumi tersebut untuk kebutuhannya, maka hubungan antara konsumen dengan PGN telah masuk kedalam tahap purnatransaksi.

Pada Ketentuan Umum yang di lampirkan dalam Bukti Berlangganan Gas (bentuk perjanjian untuk pelanggan rumah tangga) telah dicantumkan klausul dimana konsumen berhak untuk memperoleh penyerahan gas sesuai dengan volume yang telah ditetapkan, sedangkan PGN wajib dan bertanggung jawab atas penyerahan Gas kepada Pelanggan sampai Titik Penyerahan. Namun, pada pelaksanaan dari perjanjian tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan pelaku usaha terkadang mengalami kendala berupa gangguan seperti gas mati ataupun tekanan gas berkurang yang disebabkan karena peralatan pipa PGN yang bocor ataupun karena kondisi pemasok gas. Ketika terjadi kendala seperti demikian, PGN akan menghubungi konsumen atas

gangguan yang sedang terjadi dan segera melakukan penanganan sesuai dengan standard operation procedure yang dimiliki perseroan. Upaya PGN tersebut menunjukkan bahwa PGN melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jasa kepada konsumen, sejalan dengan Pasal 7 huruf a dan b UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain, PGN menyediakan fasilitas Pengaduan Pelanggan untuk melayani keluhan dan gangguan pada penyaluran gas bumi. Layanan pengaduan konsumen merupakan implementasi dari Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi menyatakan: "Untuk melindungi Konsumen Hilir Migas, Badan Usaha wajib memiliki sarana Pengaduan masyarakat berupa PO BOX, Nomor Telepon/HP, Faksimili, Email."

B. Tanggung Jawab PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Dalam Hal Terdapat Kerugian Pada Konsumen Akibat Terjadinya Kebocoran Pada Pipa Penyalur

Konsumen merupakan pihak yang paling dirugikan dengan adanya peristiwa pipa bocor, Sehingga PGN selaku pelaku usaha dalam mewujudkan iklim pengusahaan yang bertanggung jawab, harus memiliki kebijakan-kebijakan yang

berpihak pula pada konsumen. Karena bagaimanapun, konsumen berhak akan pelayanan yang maksimal dari pelaku usaha.

Dalam bidang hukum perdata, perlindungan kepada konsumen diberikan karena adanya suatu tindakan dari pelaku usaha yang merugikan bagi pihak konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang menimbulkan kerugian, baik dengan jalan damai maupun dengan jalan hukum.

Gangguan atau kebocoran pipa dapat disebabkan terutama karena beberapa hal yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Karena perawatan pipa yang kurang maksimal sehingga menyebabkan pipa penyalur berkarat dan akhirnya bocor.
2. Karena aktivitas pihak ketiga seperti kegiatan kontraktor maupun aktivitas masyarakat lainnya. Aktivitas pihak ketiga yang tidak dilakukan secara hati-hati dapat memicu kerusakan atau kebocoran pipa yang berada di bawah permukaan tanah maupun di sekitarnya.

Adanya kendala yang menghalangi PGN untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha, maka PGN memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk mencegah maupun menanggulangi peristiwa yang menghalangi terpenuhinya hak-hak konsumen.

1. Tanggung Jawab Atau Upaya Pelaku Usaha Untuk Mencegah

¹⁶ Kardiyanta, *Wawancara*, Junior Analyst bagian Customer Management PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Area Bekasi, Bekasi: 9 Januari 2017.

Gangguan / Kerusakan Pada Pipa Penyalur

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, terdapat kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam melakukan penyaluran gas bumi kepada konsumen, salah satu kendala tersebut adalah dapat terjadinya kebocoran atau gangguan pada pipa penyalur. Oleh karena itu, PGN sebagai pelaku usaha melakukan upaya perawatan untuk mencegah terjadinya gangguan atau kerusakan pipa.

Upaya tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Untuk pipa distribusi, dilakukan upaya sebagai berikut:
 - 1) Pengecekan
 - 2) Pemeliharaan Jaringan Pipa
 - 3) Pemantauan Pengaturan Tekanan
 - 4) Pengendalian Kebocoran oleh PGN untuk meminimalisasi adanya gangguan pada pipa agar tidak menimbulkan kerugian bagi pelanggan.
- b. Untuk pipa instalasi, upaya yang dilakukan oleh PGN adalah menginspeksi kondisi pipa instalasi pelanggan minimal 1 tahun sekali, dan memberikan rekomendasi untuk pelanggan apakah pipa instalasi tersebut masih bagus untuk dipergunakan atau tidak, apakah perlu dilakukan pengecekan ulang pada pipa, ataupun apakah perlu untuk dilakukan penggantian pipa instalasi. Tindakan lanjutan untuk pipa instalasi ditanggung dengan

¹⁷ Kardiyanta, *Wawancara*, Junior Analyst bagian Customer Management PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Area Bekasi, Bekasi: 9 Januari 2017.

biaya dari pelanggan karena perawatan pipa instalasi gas bumi merupakan tanggungjawab dari pelanggan. Untuk pelaksana dari perbaikan pipa instalasi dilakukan oleh instalator yang telah terdaftar resmi sebagai rekanan kerja PGN.

Tanggung jawab oleh PGN tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh perseroan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Ketentuan Umum pada perjanjian Bukti Berlangganan Gas terhadap konsumen. Dalam ketentuan umum tersebut disebutkan bahwa salah satu prestasi yang terikat pada pelaku usaha adalah PGN bertanggung jawab atas penyerahan Gas kepada Pelanggan sampai Titik Penyerahan.

Hal ini berkesesuaian dengan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: "Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Pasal tersebut memberikan arti kepada kita semua bahwa sebagai sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup.¹⁸

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Ketika Terjadinya Gangguan atau Kebocoran Pada Pipa Penyalur

Tanggung jawab PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam hal terjadi kebocoran pada pipa penyalur adalah:

a. Kebocoran pada pipa distribusi

Apabila terjadi kebocoran pada pipa distribusi, tindakan yang dilakukan oleh PGN adalah perseroan akan segera berkoordinasi dengan pelanggan apabila kebocoran tersebut mengganggu supply gas, serta PGN akan segera memperbaiki kebocoran tersebut sebagai bentuk pelayanan atau service kepada pelanggan. Dalam menjaga kehandalan supply gas ke pelanggan, PGN mengembangkan jaringan pipa yang saling terhubung atau tersambung untuk menjaga supply gas apabila terjadi kondisi emergency pada lokasi jaringan pipa seperti kebocoran.¹⁹

Dengan kata lain, jaringan pipa yang saling terhubung tersebut memungkinkan konsumen untuk tetap mendapatkan supply gas walaupun dalam keadaan pipa distribusi yang bocor. Hal ini menunjukkan bahwa PGN memperhatikan kelancaran pendistribusian gas untuk konsumen, sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yaitu: "Untuk menjamin standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan untuk melindungi Konsumen Hilir Migas, Badan Usaha wajib memperhatikan hak Konsumen Hilir Migas yang meliputi jaminan kelangsungan penyediaan dan distribusi produk."

¹⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op.cit., halaman 79.

¹⁹ Kardiyanta, *Wawancara*, Junior Analyst bagian Customer Management PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Area Bekasi, Bekasi: 9 Januari 2017.

Selain hak konsumen untuk mendapatkan jaminan kelangsungan penyediaan dan distribusi gas bumi seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diatas, konsumen juga memiliki hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi atau menggunakan jasa. Hak tersebut dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan jasa, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian fisik maupun psikis apabila mengkonsumsi suatu produk.²⁰ Oleh karena itu, segala risiko yang ditimbulkan akibat penggunaan jasa harus diperhitungkan dan dilakukan tindakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana Undang-Undang tersebut merupakan pedoman bagi setiap pelaku usaha termasuk PGN dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Untuk memenuhi hak atas keamanan dan keselamatan konsumen ketika terjadi kebocoran pada pipa distribusi, PGN melakukan perbaikan pada pipa distribusi yang mengalami kerusakan dan memberi pemahaman kepada konsumen mengenai tindakan apa saja yang harus dihindari, guna meminimalisasi kemungkinan timbulnya kerugian terhadap konsumen. Tindakan tersebut dilakukan oleh PGN untuk melindungi konsumen dan menghindarkannya dari eksekusi negatif penggunaan jasa. Apabila kebocoran pipa distribusi menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka PGN harus melakukan tindakan tanggung

jawab yang sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kebocoran gas pada pipa menimbulkan risiko terjadi kebakaran, karena mudah tersulut api. Apabila bocornya gas ada pada pipa distribusi maka risiko tersebut tidak hanya dimiliki oleh pelanggan namun juga masyarakat sekitar. PGN mencegah hal demikian dengan memberikan edukasi kepada pelanggan mengenai cara mendeteksi kebocoran serta prosedur keselamatan apabila terjadi kebocoran. Apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian seperti kebakaran, PGN akan melaksanakan tanggung jawab sosialnya untuk memberikan ganti rugi atas dampak kerusakan yang dialami oleh masyarakat.²¹

Bentuk tanggung jawab berupa ganti rugi yang diberikan oleh PGN kepada konsumen yang dirugikan akibat terjadinya kebocoran pada pipa distribusi menunjukkan bahwa PGN sebagai pelaku usaha tunduk pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."

b. Kebocoran pada pipa instalasi

²⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, halaman 41.

²¹ Kardiyanta, *Wawancara*, Junior Analyst bagian Customer Management PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Area Bekasi, Bekasi: 9 Januari 2017.

Dalam hal terjadi kerugian terhadap pelanggan atas kebocoran pipa, secara aturan apabila pipa penyalur tersebut terdapat dalam ranah tanggung jawab pelanggan (pipa instalasi), maka PGN tidak memberikan kebijakan ataupun ganti rugi kepada pelanggan. Hal tersebut dikarenakan perawatan serta pengawasan terhadap pipa instalasi adalah tanggung jawab dari pelanggan untuk mencegah terjadinya kebocoran sehingga tidak menimbulkan hal-hal atau peristiwa yang merugikan bagi pelanggan itu sendiri.

Pada Ketentuan Umum Bukti Berlangganan Gas Bumi yang disetujui oleh konsumen terdapat klausul mengenai kewajiban pelanggan yang menyatakan bahwa pelanggan wajib untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas kerusakan atau gangguan yang terjadi pada pipa instalasi milik pelanggan.

Dengan adanya ketentuan yang demikian dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh konsumen, maka prestasi berupa kewajiban tersebut harus ditaati oleh konsumen. Dalam hal ini, PGN tidak memiliki tanggung jawab apapun apabila kebocoran terjadi pada pipa instalasi yang memang menjadi wewenang serta kewajiban konsumen untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan.

Pelaksanaan kegiatan usaha serta tanggung jawab oleh pelaku usaha juga harus selalu dibawah pengawasan dari pemerintah. Hal tersebut bertujuan agar tetap terjaganya keadilan bagi konsumen. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (2) Pengawasan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab dari PGN kepada konsumen yang dirugikan akibat terjadinya kebocoran pipa sudah memenuhi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, untuk pelaksanaannya tetap harus diawasi oleh pemerintah sebagai pelindung konsumen dan masyarakat, agar tetap terjaga ketertiban serta keadilan bagi konsumen.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan penyaluran gas bumi untuk konsumen rumah tangga yang dilakukan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu:

Pertama, Tahap Pratransaksi, dimana konsumen akan mencoba mencari informasi sebanyak-banyaknya dari PGN mengenai jasa penyaluran gas bumi yang diperdagangkannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, pada tahap ini, PGN telah memberikan perlindungan terhadap

konsumen dengan memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Diantara informasi yang diberikan oleh PGN adalah mengenai hal yang sering ditanyakan oleh calon konsumen, yaitu persyaratan untuk menjadi pelanggan PGN. Selain itu, PGN juga menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan penyaluran gas bumi, seperti volume pemakaian gas, pemakaian gas yang aman, cara mendeteksi kebocoran pipa di dalam dan di luar ruangan, dan prosedur keselamatan apabila terjadi kebocoran. Informasi tersebut diberikan melalui lisan, brosur, maupun video dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pemberian informasi tersebut telah memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam beberapa pasal, yaitu: 1) Pasal 3 huruf e; 2) Pasal 4 huruf c; 3) Pasal 7 huruf a; dan 4) Pasal 7 huruf b.

Kedua, Tahap Transaksi, dimana konsumen dan PGN akan menandatangani perjanjian berlangganan gas setelah seluruh proses evaluasi berlangganan gas selesai dilakukan. Bagi konsumen Rumah Tangga perjanjian ditandatangani dalam bentuk Bukti Berlangganan Gas, yang mencantumkan pedoman penggunaan gas serta Ketentuan Umum bagi pelanggan rumah tangga. Penandatanganan Bukti Berlangganan Gas oleh para pihak menunjukkan bahwa pihak konsumen dan PGN selaku pelaku usaha telah menyetujui dan sepakat atas setiap ketentuan yang ada dalam perjanjian. Bentuk perjanjian yang disediakan oleh PGN untuk

konsumen rumah tangga adalah perjanjian baku, dimana perjanjian tersebut hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pembuatnya, dan pihak konsumen pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas isi perjanjian tersebut. Pada klausul hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian terdapat klausula kewajiban konsumen yang melanggar ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Pelanggaran terhadap pencantuman klausula baku menjadikan perjanjian yang dibuat oleh PGN untuk konsumen tidak sah dimata hukum. Hal tersebut disebabkan karena ada salah satu syarat yang terpenuhi, yaitu syarat suatu sebab yang tidak terlarang. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur dalam pasal 1320 KUHPerdara tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan. Pasal 18 ayat (3) turut menjelaskan bahwa pencantuman klausula baku yang dilarang pada perjanjian mengakibatkan batal demi hukum, namun dalam hal ini hanya membatalkan klausula baku tersebut, bukan membatalkan perjanjian secara seluruhnya.

Ketiga, Tahap Purnatransaksi, dimana pada jasa penyaluran gas bumi, saat gas bumi telah dialirkan kepada konsumen dan konsumen tersebut sudah dapat menikmati manfaat dari gas bumi untuk kebutuhannya, maka hubungan antara konsumen dengan PGN telah masuk kedalam tahap purnatransaksi. Pada pelaksanaan penyaluran gas bumi kepada konsumen, PGN selaku pelaku usaha terkadang mengalami kendala berupa gangguan seperti gas mati ataupun tekanan gas berkurang yang disebabkan karena peralatan pipa PGN yang bocor ataupun karena kondisi pemasok gas. Ketika terjadi kendala seperti demikian, PGN akan menghubungi konsumen atas gangguan yang sedang terjadi dan segera melakukan penanganan sesuai dengan standard operation procedure yang dimiliki perseroan. PGN juga menyediakan fasilitas Pengaduan Pelanggan untuk melayani keluhan dan gangguan pada penyaluran gas bumi. Dengan adanya layanan pengaduan konsumen, maka PGN telah mengimplementasikan perlindungan atas hak konsumen pada Pasal 4 huruf d UU Perlindungan Konsumen

PGN akan bertanggung jawab apabila kebocoran terjadi pada pipa distribusi. Bentuk tanggung jawab PGN sebagai pelaku usaha adalah sebagai berikut: 1) PGN akan segera memperbaiki kebocoran tersebut agar pendistribusian gas bumi kepada konsumen tidak terhenti, serta untuk menjaga keamanan dan keselamatan konsumen agar tidak terjadi hal-hal seperti kebakaran. 2) Apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen seperti kebakaran, PGN akan melakukan

tanggung jawab sosialnya dalam bentuk ganti rugi atas dampak kerusakan yang dialami oleh konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa PGN sebagai pelaku usaha tunduk pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Hadikusuma, Hilman, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, 2014, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sidabalok, Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

JURNAL:

- Rinitami Njatrijani, 2012, *Akibat Hukum Pencantuman Klausul Baku dalam Polis Asuransi yang Bertentangan dengan Pasal 18 UU No.8/ 1999*, Semarang: Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

TESIS:

- Mahardika, Andreanto, 2010, *Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengikatan Jual Beli Perumahan Di Kota Denpasar*



Propinsi Bali, Tesis tidak diterbitkan, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

www.migas.esdm.go.id/post/read/jaringan-gas-bumi-untuk-rumahan-tangga, diakses tanggal 1 Januari 2017.

BAHAN AJAR:

Purwanti, Ani, 2016, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Lanjutan*, Bahan Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

LAPORAN PERUSAHAAN:

PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, 2013, *Laporan Tahunan*, Jakarta: PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

_____, 2014, *Laporan Keberlanjutan*, Jakarta: PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

_____, 2015, *Laporan Keberlanjutan*, Jakarta: PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

WEBSITE:

<http://www.antarajabar.com/berita/22284/pipa-gas-bocor-warga-perumnas-bekasi-panik>, diakses tanggal 19 September 2016.

<http://news.detik.com/berita/3238963/pipa-gas-bocor-api-setinggi-4m-sempat-muncul-di-rumah-seorang-warga-surabaya>, diakses tanggal 26 September 2016.

<http://print.kompas.com/baca/opini/surat-pembaca/2016/01/06/Pipa-Gas-Bocor>, diakses tanggal 8 Oktober 2016.